



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Enr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LAGI**, NIK : 7316070107340006, Tempat Lahir Kampung Osso, Tanggal Lahir: 01-07-1928, tempat tinggal di kampung Osso, Dusun Osso, Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Muhammad Arifin, S.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 123 Enrekang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**ABD RASID**, NIK : 6473030806620001, Tempat Lahir : Enrekang, Tanggal Lahir : 08 - 06 - 1962, Tempat tinggal di kampung Osso, Dusun Osso, Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Muhammad Arifin, S.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 123 Enrekang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

#### Lawan

1. **YANI**, Pekerjaan Petani, tempat tinggal dikampung Osso Dusun Osso, Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **AMRI alias KASENG**, Pekerjaan Petani, tempat tinggal dikampung Kabere II Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **HADING**, Pekerjaan Petani, tempat tinggal dikampung Osso, Dusun Osso, Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **SYAMSUDDIN**, Pekerjaan Petani, tempat tinggal dikampung Osso, Dusun Osso, Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat melalui Surat Gugatan tertanggal 13 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 13 Desember 2021 dengan Nomor Register 16/Pdt.G/2021/PN Enr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut mengenai:

1. Tanah kebun yang didalamnya sebagian berdiri rumah panggung YANI dan SYAMSUDDIN yang terletak di kampung Osso, Dusun Osso, (yang dahulu masuk wilayah dusun Bakka sebelum pemekaran), Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang yang luasnya kurang lebih ( $\pm$ ) 7.869 m<sup>2</sup> (Tujuh ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan meter Persegi). Yang batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kebun UWA' RASI yang dikerja oleh Sunudi dan Sungai Kecil (Kali) serta Tanah Perumahan / rumah LAGI;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perumahan / Rumah Puang TAWA dan Tanah Perumahan/Rumah LAGI, serta berbatas dengan jalan raya menuju Kampung Bakka;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan tani;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan tani;

Yang disebut : TANAH SENGKETA I:

2. Tanah kebun yang terletak di kampung Osso, Dusun Osso, Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang yang luasnya kurang lebih ( $\pm$ ) 507 m<sup>2</sup> (Lima Ratus Tujuh Meter Persegi) yang batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai kecil (Kali) dan tanah kebun UWA' SARIA;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tani;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kebun JAMINA;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kebun JAMINA;

Yang disebut : TANAH SENGKETA II:

Adapun dalil – dalil gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa telah Wafat seorang lelaki yang bernama MULUNG pada tahun 1957, serta istrinya seorang Perempuan bernama INDO RICcing dengan meninggalkan anak sebanyak tiga ( 3 ) orang yaitu :

1. LAMMAI ( telah wafat ) meninggalkan dua orang anak yaitu : DARMIN dan SYAMSUDDIN (telah wafat )
2. JUMALA ( telah wafat ) meninggalkan empat orang anak yaitu : PARIDA, LAKANDA, LENI dan BEDA
3. LAGI ( masih hidup / Penggugat I )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain meninggalkan anak – anak selaku ahli waris ada juga almarhum MULUNG, meninggalkan Tanah kebun yaitu objek sengketa yang didirikan juga rumah panggung diatasnya yang belum dibagi waris kepada anak – anaknya lalu meninggal dunia;
3. Bahwa semasa hidupnya MULUNG Pertama kali membuka dan mengerjakan tanah kosong menjadi tanah kebun dan sebagian didirikan Rumah diatasnya sejak Tahun 1945 yang dipagar keliling dengan pagar batu dan sebagian lagi dipagar kayu yang dikerjakan oleh MULUNG dengan menanam sayur – sayuran, ubi – ubian, kemiri, kelapa, mangga dan kayu jati, padi darat serta ditanami juga jagung yang dikerjakan dan dikuasai oleh MULUNG terus menerus hingga WAFAT pada tahun 1957;
4. Bahwa tanah kebun tersebut dilanjutkan di kuasai dan dikerjakan oleh LAGI bersama ibunya yang bernama INDO RICCIING dan pada tahun 1962 waktu Zaman DI – TI berkuasa maka ada beberapa orang mengungsi ke tanah kebun MULUNG secara bersamaan pada bagian timur ditepi jalan menuju Kampung Bakka ditempati sementara Pondok Kayu yang dipancang tiangnya yaitu Pondok Puang TAWA, Pondok DOKO, Pondok LAWE alias UWA SARI yang diatur dan diketahui oleh Kepala Kampung yang bernama LAMASSA. Adapun tanah MULUNG yang ditempati Rumah Puang TAWA sekarang ini telah ada kesepakatan dengan para penggugat sedangkan DOKO telah meninggalkan tanah MULUNG tersebut, kemudian pada Tahun 1975 INDO RICCIING wafat selanjutnya LAGI mengerjakan terus menerus tanah kebun milik orang tuanya yang dibantu oleh anak – anaknya dengan menanam Jagung, Ubi – ubian dan sayuran serta merawat dan menjaga tanam – tanaman didalam tanah kebun milik Almarhm MULUNG sampai Tahun 1978 ;
5. Bahwa pada tahun 1978 LAGI bersama keluarga pindah berkebun cengkeh ke SIWA sampai Tahun 1985 kembali lagi ke Kampung Osso untuk menetap berkebun dan LAGI melihat serta Menegur KANNI agar jangan masuk dan mengerjakan sebagian Tanah kebun orang tua saya dan dijawab oleh KANNI saya hanya tempati sementara menanam sayur – sayuran kemudian setelah itu datanglah KANNI bersama HAMALANG kerumah LAGI untuk meminjam tanah kebun milik MULUNG untuk ditempati menanam sayur – sayuran. KANNI menanam sayur di tanah sengketa II sedangkan HAMALANG menanam ditanah yang lain selanjutnya HAMALANG telah mengembalikan tanah kebun tersebut kepada LAGI, sedangkan KANNI tidak mengembalikan dan bahkan anak – anaknya KANNI yang bernama AMRI alias KASENG dan HADING masuk tanpa izin kepada LAGI masuk menanam coklat ditanah sengketa II pada Tahun 1990-an dan HADING bersama YANI masuk saja tanpa izin kepad LAGI menyerobot

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam sebagian dari tanah sengketa I pada Tahun 1987 sampai sekarang ini meskipun telah beberapa kali ditegur oleh LAGI yang keberatan atas perbuatan MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan serta menempati tanah Sengketa I serta menguasai dan mengerjakan tanah Sengketa II tersebut ;

6. Bahwa pada Tahun 1990-an Tergugat IV SYAMSUDDIN menguasai tanah milik Almarhum MULUNG di tepi jalan menuju Kampung Bakka dengan membuat Rumah diatas tanah yang masih satu kesatuan dengan tanah milik Almarhum MULUNG tanpa izin dan pemberitahuan kepada para Penggugat selaku salah satu ahli waris almarhum MULUNG yang dahulu ditempati Pondok DOKO untuk sementara serta Pondok LAWE alias UWA SARI juga untuk sementara tetapi sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat I YANI dan Tergugat IV SYAMSUDDIN dengan tanpa izin dan pemberitahuan kepada para Penggugat dan ahli waris yang lain dari almarhum MULUNG dan Tergugat IV sering mengganggu tanah milik MULUNG yang berbatasan langsung dengan rumah LAGI dan yang ditempati Rumah Syamsuddin oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan Hukum sebab menguasai dan menempati sebagian tanah milik MULUNG yang masih satu kesatuan dengan Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II sehingga haruslah di Hukum untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kedalam Budel Warisan Almarhum MULUNG;
7. Bahwa sebahagian dari tanah sengketa I masih dikuasai dan dikerjakan ABD. RASID ( Penggugat II ) akan tetapi sejak awal Tahun 2021. Para Tergugat selalu mengganggu dengan cara mencabut dan merusak tanaman yang ditanam oleh para penggugat yaitu tanaman pohon durian otong, pohon pisang dan merusak serta mencabut pagar kayu dan menyatakan bahwa tanah sengketa I dan II adalah tanahnya neneknya padahal dahulu orang tua / nenek para Tergugat hanya menumpang sementara di rumah milik Almarhum MULUNG, tetapi sekarang ini para Tergugat justru menyerobot dan menguasai serta merusak tanaman yang ditanam oleh MULUNG dan tanaman yang ditanam oleh para Penggugat hal ini merupakan Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut;
8. Bahwa atas Perbuatan para Tergugat yang menyerobot dan menguasai serta menempati tanah sengketa I dan tanah sengketa II serta melakukan perbuatan menebang kayu jati, kayu bitti, kemiri dan pohon kelapa serta mencabut tanaman yang sudah lama hidup yaitu mencabut tanaman durian otong dan pisang adalah perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang sangat merugikan para Penggugat. Sehingga tindakan dan perbuatan Melawan Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukan oleh para Tergugat mengakibatkan Kerugian yang dialami dan diderita oleh para Penggugat dan ahli waris lainnya berupa Kerugian Materil yang dialami atas penebangan kayu jati, kemiri dan kayu bitti serta pohon kelapa adalah sebanyak Rp. 100.000.000,- ( seratus juta Rupiah ) sedangkan kerugian Materil yang dialami oleh para Penggugat atas Tanaman Durian dan Pisang yang dicabut oleh para Tergugat, sehingga menyebabkan tanaman tersebut Mati adalah sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sehingga total kerugian Materil yang diderita oleh para Penggugat dan ahli waris lainnya adalah sejumlah Rp. 150.000.000,- (sertus lima puluh juta rupiah ). Sedangkan Kerugian Im - materil yang dialami oleh para Penggugat dan ahli waris lainnya atas penguasaan tanah sengketa dan penebangan pohon kayu jati, pohon kayu bitti, kemiri dan pohon kelapa serta matinya tanaman durian otong yang sudah besar dan pohon pisang yang dicabut oleh para Tergugat menyebabkan kerugian im – materil sejumlah Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) ;

9. Menghukum para Tergugat dan atau orang lain yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa I dan Tanah sengketa II kepada para penggugat untuk dikembalikan kedalam budel warisan almarhum MULUNG yang belum terbagi oleh para ahli warisnya;
10. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan Tanah sengketa I dan Tanah sengketa II secara sukarela kepada para Penggugat apabila perkara perdata ini telah mempunyai putusan yang berkekuatan Hukum tetap dan menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa ( DWANGSOM ) sejumlah Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap hari terhitung sejak putusan perkara perdata ini memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sampai dilaksanakan;
11. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh serta menaati putusan dan melaksanakan putusan ini secara serta merta dan sukarela meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya Hukum lainnya ( Uit veerbaar bij voorraad ) ;
12. Bahwa Persoalan tanah sengketa ini dan tanaman – tanaman yang ditebang serta dicabut oleh para Tergugat telah dibicarakan pada Pemerintah Dusun Osso dan Desa Pundi Lemo serta Polsek Cendana akan tetapi tidak ada penyelesaian, sehingga terpaksa persoalan ini para Penggugat teruskan kepada Pengadilan Negeri Enrekang untuk diselesaikan menurut aturan Hukum.
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

Berdasarkan alasan – alasan Hukum tersebut diatas maka kami para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Enrekang c.q Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara Perdata ini agar menjatuhkan putusan dengan Amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;.....
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat adalah ahli waris dari Almarhum MULUNG;.....
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa :

(1) Tanah kebun yang didalamnya sebagian berdiri rumah panggung YANI dan SYAMSUDDIN yang terletak di kampung Osso, Dusun Osso, (yang dahulu masuk wilayah dusun Bakka sebelum pemekaran), Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang yang luasnya kurang lebih ( $\pm$ ) 7.869 m<sup>2</sup> (Tujuh ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan meter Persegi).

Yang batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kebun UWA' RASI yang dikerja oleh Sunudi dan Sungai Kecil (Kali) serta Tanah Perumahan / rumah LAGI.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perumahan / Rumah Puang TAWA dan Tanah Perumahan/Rumah LAGI, serta berbatas dengan jalan raya menuju Kampung Bakka.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan tani
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan tani

(2) Tanah kebun yang terletak di kampung Osso, Dusun Osso, Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang yang luasnya kurang lebih ( $\pm$ ) 507 m<sup>2</sup> (Lima Ratus Tujuh Meter Persegi) yang batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai kecil (Kali) dan tanah kebun UWA' SARIA
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tani :
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kebun JAMINA
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kebun JAMINA

Adalah harta Peninggalan Almarhum MULLUNG yang belum terbagi oleh para ahli warisnya.

4. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penguasaan Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II oleh Para Tergugat adalah perbuatan yang bersifat Melawan Hukum;
5. Menghukum para Tergugat dan atau orang lain untuk mengosongkan dan menyeraahkan tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II kepada para Penggugat untuk dikembalikan kedalam budel warisan almarhum MULUNG yang belum terbagi oleh para ahli warisnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Tergugat untuk membayarkan ganti Rugi atas penguasaan tanah sengketa dan membayar ganti Rugi atas penebangan pohon kayu jati, kayu bitti, pohon kelapa, kemiri sebanyak Rp. 100.000.000,- ( seratus juta Rupiah ) serta membayar ganti Rugi atas tanaman Durian Otong dan Pohon Pisang yang mati dicabut oleh para Tergugat sebanyak Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) sehingga total kerugian Materil yang diderita oleh para Penggugat adalah sejumlah Rp. 150.000.000,- ( sertus lima puluh juta rupiah ) yang harus dibayar tunai oleh Para Tergugat kepada para Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Im – materil yang diderita oleh Para Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) yang harus dibayar tunai oleh para Tergugat kepada Para Penggugat;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) sejumlah Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap hari, apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum para Tergugat untuk tunduk, mentaati dan melaksanakan putusan perkara ini secara serta merta dijalankan meskipun timbul upaya hukum, Banding atau Kasasi ( Uit Voerbaar Bij Vorrade ) ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Dan /atau :

“ bilamana Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono ) .;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Para Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pungky Wibowo, S.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Enrekang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya telah diperbaiki sesuai perbaikan surat guatan tertanggal 3 Januari 2021, sebagai berikut:

1. Posita Poin nomor 9, semula “Menghukum para Tergugat dan atau orang lain yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa I dan Tanah sengketa II kepada para penggugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikembalikan kedalam budel warisan almarhum MULUNG yang belum terbagi oleh para ahli warisnya” menjadi “Menghukum para Tergugat dan atau orang lain yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa I dan Tanah sengketa II kepada para penggugat untuk dikembalikan kedalam budel warisan almarhum MULUNG yang belum terbagi oleh para ahli warisnya dalam keadaan kosong tanpa beban apapun di dalamnya”;

2. Petitum Poin nomor 5, semula “Menghukum para Tergugat dan atau orang lain untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II kepada para Penggugat untuk dikembalikan kedalam budel warisan almarhum MULUNG yang belum terbagi oleh para ahli warisnya” menjadi “Menghukum para Tergugat dan atau orang lain untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II kepada para Penggugat untuk dikembalikan kedalam budel warisan almarhum MULUNG yang belum terbagi oleh para ahli warisnya dalam keadaan kosong tanpa beban apapun diatasnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

Dalam gugatannya Para Pengugat mendalilkan bahwa objek sengketa I adalah tanah yang berukuran kurang lebih  $\pm 7.869$  M2 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan) meter persegi kami dari para Tergugat membantah mengenai dalil batas-batas tanah sengketa I yang berbatas seperti :

sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun TAWA / tanah kebun LAGI;

sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Bakka;

sebelah Selatan berbatasan dengan Intang / Mustari / Jalan Tani;

sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tani;

Adalah salah Para Penggugat mendalilkan bahwa objek tanah sengketa I berbatasan dengan sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun UWA' RASI yang dikerjakan oleh Sunudi dan Sungai kecil (kali) serta tanah perumahan / rumah LAGI, tetapi para Tergugat membantah bahwa tanah sengketa I sebelah Utara berbatasan langsung dengan tanah tanah kebun TAWA dan sebelah Timur tanah sengketa I berbatasan langsung dengan Jalan Poros Bakka, sebelah Selatan berbatasan langsung dengan tanah Intang dijual kepada Mustari baru Jalan Tani;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian bahwa objek sengketa II adalah tanah yang berukuran kurang lebih  $\pm 507$  M2 (Lima Ratus Tujuh Meter persegi), kami dari para Tergugat membantah mengenai dalil batas-batas tanah sengketa II yang berbatas seperti:

sebelah Utara berbatasan dengan Kali Kecil;

sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tergugat I YANI dan Tanah Penggugat LAGI;

sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun JAMINA;

sebelah Barat berbatasan dengan Kali Kecil / JAMINA;

Berdasarkan uraian tersebut diatas nyata sekali objek Sengketa II salah batas yaitu gugatan Para Penggugat mengatakan bahwa sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tani pada hal sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tergugat I YANI baru Tanah Penggugat LAGI dan sebelah Barat para Penggugat mengatakan berbatasan dengan tanah kebun JAMINA pada hal yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa II adalah Kali Kecil baru tanah kebun JAMINA. Karena itu gugatan para penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurang dinyatakan tidak diterima;

Bahwa batas tanah sengketa I sebelah Utara berbatasan langsung dengan TAWA, sedang para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa sebelah Utara berbatasan dengan WA' RASI dan seharusnya didalam gugatan para Penggugat harus dilibatkan TAWA, MUSTARI sebagai pihak Tergugat karena tanah milik TAWA dan masuk dalam gugatan para Penggugat, dan juga pada sebelah Selatan dalam gugatan Penggugat mengatakan berbatasan dengan Jalan Tani, pada hal ada tanah kebun MUSTARI baru Jalan Tani dan juga harus dilibatkan sebagi pihak Tergugat;

Bahwa Gugatan para penggugat obscur libel atau setidaknya error in objecto karena beda batas tanah sengketa I dan tanah sengketa II dan kurang pihak;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua yang TERGUGAT I, II, III dan Tergugat IV kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini:
2. TERGUGAT I, II, III dan Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan para PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I,II, III dan Tergugat IV;
3. Bahwa TERGUGAT I, II, III dan Tergugat IV tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV membantah serta menolak secara tegas dalil para Penggugat pada angka 1 surat gugatannya yang menyatakan para Penggugat pemilik sah atas sebidang tanah Sengketa I yakni tanah perumahan dengan luas kurang  $\pm 7.869$  M2 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meter persegi dan tanah sengketa II yakni tanah kebun kurang lebih  $\pm$  507 M2 (Lima Ratus Tujuh Meter persegi) sebagaimana didalilkan para penggugat dalam gugatannya;

### **Bantahan dan Penolakan para Tergugat tersebut dengan dasar:**

1. Bahwa benar Mulung kawin dengan Indo Riccing, akan tetapi Mulung sama sekali tidak mempunyai tanah dan sedangkan Mulung adalah orang pendatang di Kampung Osso dan mana mungkin dia mempunyai tanah di Kampung Osso, sedangkan itu tanah yang ditempati rumah para Penggugat adalah tanah yang dipinjamkan atau pemberian dari MANDUNG / MASSA dan apa lagi dia mempunyai tanah seluas apa yang didalilkan dalam gugatan para Penggugat, itu sangat tidak masuk akal dan sangat tidak benar;
2. Bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa yang membuka pertama kali tanah sengketa I adalah Puang Sama Nenek dari Tergugat I dan Tergugat IV, dan setelah Puang Sama Meninggal dunia tanah sengketa tersebut lalu dikerjakan oleh anaknya yang bernama SAMA terus menerus hingga meninggal dunia, dan setelah SAMA meninggal dunia lalu tanah sengketa I dikerjakan lagi oleh MASSA anak kandung dari SAMA terus menerus;
3. Bahwa tidak benar Indo Riccing pernah mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1962 itu omong kosong, tetapi yang mengerjakan tanah sengketa I tersebut sebelum tahun 1962 adalah LAWE Alias WA SARI terus menerus sampai LAWE Alias WA SARI meninggal dunia, kemudian tanah sengketa I lalu diteruskan dan dikerjakan ahli warisnya yang bernama YANI (Tergugat I) sampai sekarang ini, dan tidak benar Indo Riccing dan LAGI (Penggugat I) mengerjakan tanah sengketa I dan menanam tanaman jangka pendek seperti Sayur-sayuran, Jagung, Ubi-ubian, tetapi yang mengerjakan tanah sengketa I adalah YANI Tergugat I dan Tergugat IV SYAMSUDDIN dan Tergugat I YANI dan Tergugat IV SYAMSUDDIN lalu mendirikan rumah diatas tanah sengketa I dan saat mendirikan rumah tidak sama sekali ada yang berkeberatan dan saat ini barulah para Penggugat mengakui tanah sengketa I, dan di tanah sengketa I sebelum rumah Tergugat IV SYAMSUDDIN ada rumah yang bernama DOKO hingga sampai sekarang ini masih ada di belakang rumah Tergugat IV SYAMSUDDIN;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV mendalilkan bahwa tanah sengketa I diperoleh dari orang tuanya yang bernama LAWE alias WA SARI yang ditempati rumah Tergugat I YANI dan Tergugat II SYAMSUDDIN hingga sampai sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa Para Penggugat juga selalu menyerobot tanah perumahan Tergugat IV SYAMSUDDIN dengan cara selalu memindahkan batas tanah perumahan dan bahkan para Penggugat dengan keserakahannya dia membuat pondasi persis di halaman rumah Tergugat IV SYAMSUDDIN dan kalau para Penggugat ditegur malah dia mau melawan dengan cara kekerasan, dan bahkan tanah sengketa I juga pernah diselesaikan oleh Kepala Dusun dan saat itu dibuatkan surat pernyataan dan para Penggugat menyetujui surat pernyataan tersebut, akan tetapi para Penggugat dengan keras kepala tidak mau menanda tangani surat pernyataan tersebut;
6. Bahwa setelah ada persetujuan dibuatkanlah surat pernyataan dan lalu Para Penggugat meminta agar batas sengketa yang di tempati rumah Tergugat IV SYAMSUDDIN, kemudian para Penggugat meminta pindah batas lalu para penggugat menyetujui dengan membayar sebesar Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan diterima oleh SAING anak Kandung DOKO dan disaksikan oleh Kepala Dusun Osso dan aparat lalu kemudian dibuatkan tanda terima pembayaran tersebut;
7. Bahwa tidak benar tanah yang ditempati rumah milik DOKO adalah tanah milik MULUNG, dulu hanya diberikan untuk sementara dan sekarang ditempati rumah milik Tergugat IV SYAMSUDDIN, tetapi tanah sengketa I adalah milik LAWE orang tua Tergugat I YANI, tetapi kembalikan tanah yang ditempati rumah milik para Penggugat itu adalah pemberian atau dipinjamkan oleh MANDUNG atau MASSA tersebut;
8. Bahwa pada tahun 1978, LAGI pindah berkebun ke Siwa dan pada Tahun 1985 LAGI kembali lagi ke Kampung Osso berkebun dan menegur KANNI berkebun, itu sangat tidak benar dan tidak pernah LAGI menegur KANNI mengerjakan tanah sengketa II dan tidak benar pula KANNI meminjam tanah sengketa II untuk ditempati sementara menanam sayur-sayuran dan juga HAMALANG tidak pernah berkebun di tanah sengketa II dan tidak benar Tergugat II AMRI dan Tergugat III HADING masuk ke tanah sengketa II dengan cara menyerobot dan mencabut tanaman para Penggugat, dan mana mungkin Tergugat II AMRI dan Tergugat III HADING masuk menyerobot sedangkan tanah sengketa II sejak Nenek Tergugat II dan Tergugat III bernama SAPPE membuka sendiri tanah sengketa II sejak Zaman Jepang dan dikerjakan secara terus menerus hingga meninggal dunia dan tanah sengketa II tersebut dilanjutkan lagi dikerjakan oleh anaknya bernama KADANG terus menerus sampai dia meninggal dunia, dan setelah KADANG meninggal dunia lalu tanah sengketa II dilanjutkan dikerjakan oleh anaknya bernama AMRI Tergugat II dan HADING Tergugat III sampai sekarang, dan Nenek Tergugat II AMRI dan Tergugat III



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADING bernama SAPPE sudah mengerjakan tanah sengketa II baru MULUNG datang di Kampung Osso, karena MULUNG adalah orang pendatang dari Kampung Kaluppini dan mana mungkin Tergugat II AMRI dan Tergugat III HADING menyerobot tanah sendiri;

9. Bahwa selama AMRI Tergugat II dan HADING Tergugat III mengerjakan tanah sengketa II, tidak pernah ada orang yang melarang dan berkeberatan dan nanti saat sekarang baru datang para Penggugat menyerobot masuk tanpa seizin dari Tergugat II AMRI dan Tergugat III HADING lalu menebang tanam-tanaman di dalam tanah sengketa II seperti pohon Jati, Pohon Enau, Pohon Kelapa, pohon Coklat, pohon pisang;
10. Bahwa para Penggugat menyatakan sebahagian dari tanah sengketa I dikuasai dan dikerjakan oleh para Penggugat II ABD RASID pada tahun 2021, karena Penggugat II ABD RASID menyerobot saja masuk ke tanah sengketa I, dan tidak benar sama sekali kalau para Tergugat mengganggu dan merusak tanaman para Penggugat yang ada di dalam tanah sengketa I, bahkan kebalikan yang merusak adalah para Penggugat masuk ke tanah sengketa I dan tanah sengketa II merusak dan menebang pohon Jati, pohon Enau, pohon Coklat dan pohon pisang. Dan Tanah sengketa I dan tanah sengketa II sangat-sangat tidak benar kalau tanah sengketa I dan tanah sengketa II kepunyaan nenek para Penggugat bernama MULUNG malah kebalikan tanah sengketa I dan Tanah sengketa II sudah ada memang Nenek para Tergugat bernama SAPPE di tanah sengketa barulah datang Mulung di Kampung Osso, dan para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat seluruhnya, karena MULUNG bukan orang asli Osso melainkan MULUNG asli orang dari Kaluppini;
11. Bahwa tanah sengketa II yang dikuasai Tergugat II AMRI dan Tergugat III HADING diantarai jalan tani dan tanah yang diserobot para penggugat masih satu kesatuan dengan tanah sengketa II yang dikerjakan oleh Tergugat II AMRI dan Tergugat III HADING;
12. Bahwa mana mungkin Tergugat II AMRI dan Tergugat III HADING menyerobot tanah milik MULUNG sedangkan MULUNG orang pendatang di Kampung Osso, dan juga Tergugat II AMRI dan Tergugat III HADING yang menguasai tanah sengketa II apa itu yang dikatakan menyerobot, itu sangat – sangat dan keliru dan malah para Penggugat lah yang masuk menyerobot tanah sengketa I dan tanah sengketa II tanpa seizin dari Para Tergugat tersebut;
13. Bahwa benar tanah sengketa I dan tanah sengketa II pernah diselesaikan di Kantor Polsek Cendana karena atas laporan dari para Tergugat karena Para Penggugat selalu mengganggu dan merusak tanam-tanaman di tanah sengketa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan tanah sengketa II dan malah Penggugat II juga selalu mengancam Tergugat III dan Tergugat IV;

14. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para penggugat masuk ke tanah sengketa I dan tanah sengketa II dengan cara menyerobot dan merusak tanam-tanaman milik para Tergugat merupakan perbuatan melawan Hukum, dan olehnya itu kami para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya gugatan para Penggugat di tolak;

15. Bahwa akibat dari perbuatan Para penggugat melakukan pengrusakan di tanah sengketa I dan tanah sengketa II sehingga para Tergugat mengalami kerugian hingga ditaksir sebesar 150.000.000,-(Seratus lima Puluh Juta Rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT I, II, III dan Tergugat IV jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi para TERGUGAT seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **DAN / ATAU**

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono ), terimah kasih;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Januari 2022 yang selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Januari 2022 yang selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 tertanggal 2 Januari 2003 atas nama LAGI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 tertanggal 1 Mei 2015 atas nama LAGI, diberi tanda P-2;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tertanggal 1 April 2016 atas nama LAGI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 tertanggal 1 Mei 2017 atas nama LAGI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Pelimpahan Perkara dari Pemerintah Kabupaten Enrekang Kecamatan Cendana Desa Pundi Lemo tertanggal 28 Januari 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 tertanggal Januari 2011 atas nama LAGI, diberi tanda P-6;
7. Gambar Hasil Print Out, diberi tanda P-7;
8. Gambar Hasil Print Out, diberi tanda P-8;
9. Gambar Hasil Print Out, diberi tanda P-9;
10. Gambar Hasil Print Out, diberi tanda P-10;
11. Gambar Hasil Print Out, diberi tanda P-11;
12. Gambar Hasil Print Out, diberi tanda P-12;
13. Gambar Hasil Print Out, diberi tanda P-13;
14. Gambar Hasil Print Out, diberi tanda P-14

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6, fotokopi alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-7 sampai dengan P-14 merupakan hasil print out, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu:

1. SITTIHA;
2. DARMIN L.;
3. LAHU;
4. LAMASSA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di depan persidangan Tergugat I dan Tergugat III mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 tertanggal 3 September 1995 atas nama YANI HADING diberi tanda TI, TIII - 1 ;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 tertanggal 1 Mei 2017 atas nama YANI HADING, diberi tanda TI, TIII - 2 ;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan 2021 tertanggal 1 Mei 2021 atas nama YANI HADING, diberi tanda TI, TIII - 3 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotokopi Surat Undang Klarifikasi Nomor:B/33/VII/2019/Reskrim tertanggal 29 Juli 2019, diberi tanda TI, TIII - 4;
5. Gambar Sengketa I Hasil Print Out, diberi tanda TI, TIII – 5;
6. Gambar Sengketa I Hasil Print Out, diberi tanda TI, TIII – 6;
7. Gambar Sengketa I Hasil Print Out, diberi tanda TI, TIII – 7;
8. Gambar Sengketa I Hasil Print Out, diberi tanda TI, TIII – 8;
9. Gambar Sengketa I Hasil Print Out, diberi tanda TI, TIII – 9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TI, TIII-1 sampai dengan TI, TIII-4, fotokopi alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat TI, TIII-5 sampai dengan TI, TIII-9 merupakan hasil print out, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di depan persidangan Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 tertanggal 15 Februari 1999 atas nama AMRI, diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 tertanggal 1 Mei 2021 atas nama AMRI, diberi tanda TII-2 ;
3. Gambar Sengketa II Hasil Print Out, diberi tanda TII-3;
4. Gambar Sengketa II Hasil Print Out, diberi tanda TII-4;
5. Gambar Sengketa II Hasil Print Out, diberi tanda TII-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TII-1 sampai dengan TII-2, fotokopi alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat TII-3 sampai dengan TII-5 merupakan hasil print out, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di depan persidangan Tergugat IV mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 14 Juni 2021 atas Nama Lagi pihak Pertama dan Syamsuddin Pihak Kedua, diberi tanda TIV-1 ;
2. Fotokopi Tanda Terima tertanggal 14 Juni 2021, diberi tanda TIV-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 tertanggal 12 April 1996, atas nama ISMAIL HAMI, diberi tanda TIV-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 tertanggal 1 Mei 2021 atas nama ISMAIL HAMI, diberi tanda TIV-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TIV-1 sampai dengan TIV-4, fotokopi alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, para Tergugat juga mengajukan 6 (enam) orang Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu:

1. JAMI Binti MAGA;
2. SUARDY L.;
3. SITI;
4. ABDULLAH;
5. RUSLAN;
6. SABARUDDIN;

Menimbang, bahwa sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2001, untuk memperoleh gambaran mengenai objek sengketa, Majelis Hakim, Panitera Pengganti dengan didampingi para pihak, beserta Perangkat Desa setempat telah melakukan pemeriksaan setempat, yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 April 2022, yang hasil selengkapnyanya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka untuk keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Pihak tidak dimuat secara lengkap dalam putusan karena telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat *obscur libel* atau *error in objecto*, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tanah Sengketa I dalam perkara ini memiliki luas  $\pm 7.869 \text{ m}^2$  dan Tanah Sengketa II memiliki luas  $\pm 507 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Tanah Sengketa I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kebun UWA' RASI yang dikerja oleh Sunudi dan Sungai Kecil (Kali) serta Tanah Perumahan / rumah LAGI;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perumahan / Rumah Puang TAWA dan Tanah Perumahan/Rumah LAGI, serta berbatas dengan jalan raya menuju Kampung Bakka;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan tani;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan tani;

### Tanah Sengketa II

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai kecil (Kali) dan tanah kebun UWA' SARIA;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tani;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kebun JAMINA;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kebun JAMINA;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya membantah mengenai dalil batas-batas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II, dan mendalilkan sebagai berikut:

### Tanah Sengketa I

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun TAWA / tanah kebun LAGI;
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Bakka;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Intang / Mustari / Jalan Tani;
- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tani;;

### Tanah Sengketa II

- sebelah Utara berbatasan dengan Kali Kecil;
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tergugat I YANI dan Tanah Penggugat LAGI;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun JAMINA;
- sebelah Barat berbatasan dengan Kali Kecil / JAMINA;

Menimbang bahwa untuk memperoleh gambaran mengenai tanah sengketa, Majelis Hakim bersama para pihak telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa tersebut tanggal 8 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dengan kesimpulan terdapat perbedaan mengenai luas dan batas-batas objek sengketa yang digugat dan diakui oleh para Penggugat sebagai tanah miliknya dengan luas dan batas tanah yang diakui oleh para Tergugat sebagai tanah yang dimiliki dan dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat diketahui bahwa Tanah Sengketa I yang diakui dan digugat oleh para Penggugat disebelah Utara lebih luas dari yang diakui dimiliki dan dikuasai para Tergugat, selain itu terjadi perbedaan pula pada batas Selatan dimana Tanah Sengketa I yang diakui dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat oleh Penggugat lebih luas ke arah Selatan dari yang diakui dan dikuasai para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat para Penggugat menunjukkan letak dan batas Tanah Sengketa I namun ternyata penunjukkan letak Tanah Sengketa I yang dimaksud oleh para Penggugat berbeda dengan luas atau batas dengan penunjukkan Tanah Sengketa I yang dilakukan oleh para Tergugat, atau singkatnya terdapat perbedaan yang signifikan antara luas Tanah Sengketa I yang dilalihkan oleh para Penggugat dengan yang diakui penguasaannya secara nyata oleh para Tergugat, sehingga terlihat terang dan jelas perbedaan kedua objek tanah sengketa yang dimaksud oleh masing-masing pihak tersebut.

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mendalilkan jika Tanah Sengketa I dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV, kemudian dalam dalil gugatan selanjutnya bahwa sebageian Tanah Sengketa I masih dikuasai dan dikerjakan oleh Abd. Rasid (Penggugat II), sebagaimana hasil pemeriksaan setempat telah dibenarkan oleh para Penggugat dan para Tergugat. Hal ini mengakibatkan para Penggugat telah menggugat dirinya sendiri karena Tanah Sengketa I sampai saat ini masih dikuasai oleh Penggugat II Abd. Rasid;

Menimbang, bahwa oleh karena objek tanah yang dipermasalahkan oleh para Penggugat adalah tidak sama dengan yang dikuasai oleh para Tergugat, dan sebaliknya berdasarkan penunjukkan lokasi tanah sengketa oleh para Penggugat sendiri saat pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa sebagian Tanah Sengketa I dikuasai oleh Abd Rasid (Penggugat II), dan tidak diakui sebagai milik dari Tergugat I dan Tergugat IV, maka gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*) dan salah objek (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa pentingnya diuraikan secara jelas batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat karena berkaitan dengan eksekutabelnya sebuah putusan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI, yakni:

1. Putusan Mahkamah Agung No.81.K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975, menyatakan bahwa “karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, menyatakan bahwa “karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;
3. Putusan Mahkamah Agung No. 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan bahwa “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak jelas (*obscur libel*) dan salah objek (*error in objecto*), sehingga merupakan fakta hukum bahwa terjadi ketidakcermatan para Penggugat dalam menguraikan objek sengketa sehingga sangat beralasan hukum untuk mengabulkan eksepsi para Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat beralasan hukum dan dikabulkan, maka gugatan para Penggugat mengandung cacat formil, maka akibatnya gugatan para Penggugat tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), maka mengenai pembuktian gugatan dalam pokok perkara tersebut termasuk mengenai surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), maka kepada para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, SEMA 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Pasal 180 Rbg, Pasal 284 Rbg, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi para Tergugat mengenai gugatan para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) dan salah objek (*error in objecto*);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, oleh kami, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkifli Rahman, S.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang No. 16/Pdt/G/2021/PN Enr tanggal 28 Januari 2022, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu M. Aris B., S.H., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Enrekang dengan dihadiri oleh Kuasa para penggugat, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Aris B., S.H

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. ATK	: Rp50.000,00;
4. PNBP	: Rp50.000,00;
5. Panggilan	: Rp720.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp850.000,00;
7. Materai	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp1.720.000,00;
(satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)	